



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno Alias Anto Alias Mas Ayam;
Tempat lahir : Karang Anyar (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun /17 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sartono, S.H., M.H dan Muhammad Thabrani, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 20/PID/ PPNEG/2020/PN Sos tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 11/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno alias Anto alias Mas Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarno alias Anto alias Mas Ayam dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nota Pengambilan Barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) nota pengambilan barang berupa telur ayam ras sebanyak 50 ikat tertanggal 13 September 2019;Dikembalikan Kepada Saksi Korban Nizar Almunawar;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno tidak terbukti bersalah olehnya itu haruslah dinyatakan bebas (*vrijspreek*) atau menyatakan secara hukum Terdakwa Sumarno lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
2. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Sumarno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et a quo et bono*), kami serahkan nasib terdakwa kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim-lah yang dapat menentukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan memohon

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sumarno alias Anto alias Mas Ayam sebagaimana dalam Tuntutan Pidananya;

Menimbang, atas tanggapan Penuntut Umum (replik) tersebut Pensehat Hukum tidak mengajukan tanggapan (duplik) lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Sumarno alias Mas Ayam pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Mekar Pada Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Saksi Korban Nizar Almunawar untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa yang tinggal di Gudang tempat usaha Saksi Korban Nizar Almunawar di Toko Mekar (Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur) di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan mengangkut 200 (dua ratus) ikat telur menggunakan mobil Truck untuk dipasarkan di sekitar Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per ikat sehingga dengan total 200 ikat telur tersebut Terdakwa membawa telur senilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kemudian pergi menjualnya kepada Saksi Muzakir sebanyak 115 (seratus lima belas) ikat dengan harga total Rp. 33.350.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada Saksi Hamid Mopangga alias Lius sebanyak 50 (lima puluh) ikat selanjutnya Terdakwa hanya memulangkan 25 (dua puluh lima) ikat telur kepada Saksi Korban dan menyimpan 10 (sepuluh) ikat;
- Bahwa pada saat menyerahkan 115 (seratus lima belas) ikat kepada Saksi Muzakir, Terdakwa meminta panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian masih dalam bulan September 2019 Terdakwa meminta lagi panjar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Muzakir sehingga total harga yang baru dibayar oleh Saksi Muzakir adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) menyisakan Rp. 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk 50 (lima puluh) ikat yang diambil oleh Saksi Hamid Mopangga alias Lius sudah dibayar lunas sekitar tanggal 16 atau 17 September 2019 dengan cara Saksi Hamid Mopangga alias Lius membayar 2 (dua) kali yang pertama melalui transfer rekening kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang kedua adalah berselang 2 (dua) hari, melalui istrinya, Saksi Hamid Mopangga membayar secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa total pembayaran harga telur yang telah dikumpulkan oleh terdakwa dari Pembayaran Hamid Mopangga Alias Lius dan pembayaran oleh Saksi Muzakir yang baru panjar sebagian adalah senilai Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Korban senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 ikat telur senilai Rp.2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sumarno Alias Mas Ayam pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Mekar Pada Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa yang tinggal di Gudang tempat usaha Saksi Korban Nizar Almunawar di Toko Mekar (Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur) di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan mengangkut 200 (dua ratus) ikat telur menggunakan mobil Truck untuk dipasarkan di sekitar Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per ikat sehingga dengan total 200 ikat telur tersebut Terdakwa membawa telur senilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kemudian pergi menjualnya kepada Saksi Muzakir sebanyak 115 (seratus lima belas) ikat dengan harga total Rp. 33.350.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada Saksi Hamid Mopangga alias Lius sebanyak 50 (lima puluh) ikat selanjutnya Terdakwa hanya memulangkan 25 (dua puluh lima) ikat telur kepada saksi korban dan menyimpan 10 (sepuluh) ikat;

- Bahwa pada saat menyerahkan 115 ikat kepada Saksi Muzakir, Terdakwa meminta panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian masih dalam bulan September 2019 Terdakwa meminta lagi panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Muzakir sehingga total harga yang baru dibayar oleh Saksi Muzakir adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) menyisakan Rp. 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk 50 (lima puluh) ikat yang diambil oleh Saksi Hamid Mopangga alias Lius sudah dibayar lunas sekitar tanggal 16 atau 17 September 2019 dengan cara Saksi Hamid Mopangga alias Lius membayar 2 (dua) kali yang pertama melalui transfer rekening kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang kedua adalah berselang 2 (dua) hari, melalui istrinya, Saksi Hamid Mopangga membayar secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total pembayaran harga telur yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pembayaran Hamid Mopangga alias Lius dan pembayaran oleh Saksi Muzakir yang baru panjar sebagian adalah senilai Rp. 29.500.000 (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Korban senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 ikat telur senilai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi : Nizar Al Munawar alias Nizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang hasil penjualan telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa Sumarno alias Mas Ayam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tanggal 20 September 2019, bertempat di Toko Mekar yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi korban/ pihak yang dirugikan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur yang berada di Surabaya sebagai pemilik telur-telur tersebut, dimana Saksi adalah Pengawas yang diwakilkan oleh Perusahaan tersebut untuk mengawasi/ mengontrol semua proses mulai dari pengiriman telur dari Surabaya melalui kontainer, pendistribusian hingga penjualan telur ke pedagang-pedagang eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan secara langsung dengan Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur atau bisa dikatakan Terdakwa bukanlah Karyawan dari PT. Surya Citra Inti Makmur;
- Bahwa Terdakwa bekerja mendistribusikan telur-telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur karena pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memberikannya pekerjaan, sehingga Saksi memberinya pekerjaan mendistribusikan telur-telur dari PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut ke pedagang-pedagang telur eceran yang ada di Desa Galala dengan perjanjian secara lisan bahwa Terdakwa akan mendapatkan 30% dari hasil penjualan telur di setiap 1 (satu) kali pengiriman kontainer dan 70% untuk PT. Surya Citra Inti Makmur;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali pengiriman telur dari PT. Surya Citra Inti Makmur di Surabaya melalui kontainer ke Ternate. Pada pengiriman pertama, semua telur terjual habis dan hasil penjualannya disetor dengan lancar oleh Terdakwa kepada Saksi. Namun pada pengiriman telur yang kedua kalinya, Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan telur dari pedagang-pedagang eceran;
- Bahwa jumlah telur yang dikirim pada setiap kontainer sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) ikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan telur setelah Saksi menerima uang hasil penjualan telur yang Terdakwa serahkan kepada Saksi tidak sesuai dengan telur yang Terdakwa ambil dari gudang telur milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) ikat telur dari gudang telur milik Saksi yang kemudian Terdakwa distribusikan kepada Sdr. Hamid alias Lius sebagai pedagang telur eceran sebanyak 50 (lima puluh) ikat dan kepada Sdr. Muzakir sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat, sedangkan 25 ikat lagi Terdakwa kembalikan ke gudang telur milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang telur tersebut yaitu dengan cara mengambil uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan telur secara keseluruhan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. Hamid alias Lius dan Sdr. Muzakir dengan rincian :
 1. Uang yang diterima dari Sdr. Hamid Mopangga alias Lius sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Uang yang diterima dari Sdr. Muzakir Tanggiho sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Jadi jumlah uang yang harus Terdakwa setorkan kepada saksi adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi menagih uang hasil penjualan telur kepada terdakwa karena sudah jatuh tempo atau telah melewati waktu yang telah ditentukan kepada terdakwa yakni 1 (satu) minggu setelah telur tersebut di distribusikan kepada pedagang eceran, maka terdakwa harus menyetor uangnya kepada saksi. Namun ketika saksi menagih, terdakwa selalu beralasan yang berbelit-belit. Hingga akhirnya saksipun mendatangi pedagang-pedagang telur eceran yakni Sdr. Hamid Alias Lius dan Sdr. Muzakir dan menayakan hal tersebut dan menurut keterangan dari Sdr. Hamid alias Lius, ia telah menyetor seluruh harga telur kepada terdakwa sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari 50 ikat telur yang diterimanya berdasarkan nota tertanggal 13 September 2019. Namun, yang terdakwa setorkan kepada saksi hanyalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan menurut keterangan Sdr. Muzakir, ia telah menyetor uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga telah mengambil 10 ikat telur dari 125 ikat yang diberikan semula kepada Sdr. Muzakir. Jadi telur yang diserahkan kepada Sdr. Muzakir hanya 115 ikat berdasarkan nota tertanggal 13 September 2019. Dari uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Muzakir tersebut, hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Saksi;

- Bahwa total keseluruhan uang hasil penjualan telur yang telah digelapkan/dipakai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambilnya dari penyetoran Sdr.Hamid alias Lius dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penyetoran Sdr. Muzakir dan ditambah lagi dengan harga 10 (sepuluh) ikat telur yang telah diambil oleh terdakwa dari Sdr. Muzakir yang jika diuangkan senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Jadi jumlah keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang uang hasil penjualan telur tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan telur yang telah diterimanya dari Sdr. Hamid Alias Lius dan Sdr. Muzakir sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menggantinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya sama sekali tidak punya usaha atau inisiatif untuk mengganti/ membayar kerugian yang dialami Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut karena saksi tahu bahwa Terdakwa tidak berusaha dan tidak berinisiatif membayar kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur karena Terdakwa tidak melakukan penyelesaian untuk membayar kerugian ketika diberi waktu selama 5 (lima) hari. Saksi pernah meminta kepada Polsek Oba Utara untuk memediasi Saksi dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi ini. Dalam mediasi tersebut, Terdakwa diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mengganti kerugian tersebut, namun lagi-lagi Terdakwa tidak membayarnya. Akhirnya Saksi memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui meja hijau;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selain PT. Surya Citra Inti Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), PT. Surya Citra Inti Makmur juga mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat dari ratusan telur yang membusuk di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang karena tidak di distribusikan oleh Terdakwa ke pedagang-pedagang telur eceran. Akhirnya PT. Surya Citra Inti Makmur sudah tidak lagi melakukan pengiriman telur ke Sofifi melalui Ternate;

- Bahwa benar, ada kesepakatan bagi hasil secara lisan antara Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah 30% dari hasil penjualan telur pada setiap pengiriman telur melalui container;
- Bahwa dari hasil penjualan telur pada pengiriman pertama, terdakwa mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan pada pengiriman telur pada kontainer yang kedua ini, terdakwa belum mendapatkan upah karena telur belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakui secara langsung kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan telur yang diterimanya dari Sdr. Hamid alias Lius dan Sdr. Muzakir untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk Terdakwa mencicil uang yang telah dipakai olehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerusakan 10 (sepuluh) ikat telur yang diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Muzakir karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak lagi menunda-nunda pembayaran uang yang telah dipakainya serta tidak lagi mendistribusikan telur sesuai dengan kesepakatan kerjasama kami, maka banyak telur yang busuk dan jika diuangkan maka kerugian yang kami alami kurang lebih ratusan juta rupiah. Oleh sebab itu, saksi meminta uang ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019 dan 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 50 ikat tertanggal 13 September 2019 adalah barang bukti yang diterima dari Sdr. Hamid Alias Lius dan Sdr. Muzakir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : Hamid Mopangga alias Lius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan telur yang dilakukan oleh Terdakwa Sumarno yang biasa kami panggil Mas Ayam;
- Bahwa Saksi pernah membeli telur kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2019;
- Bahwa Saksi membeli telur dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ikat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ayam kepada Saksi dan baru pada bulan September 2019 tersebut, Terdakwa menjual telur kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual telur kepada saksi dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per ikat. Jadi, total harga 50 (lima puluh) ikat telur yang saksi beli dari terdakwa adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dicicil;
- Bahwa untuk pembayaran telur yang pertama, Saksi transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Terdakwa atas nama istrinya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan pembayaran yang kedua, diserahkan secara langsung (tunai) oleh istri Saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di kios milik saksi yang berada di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama pemilik rekening yang saksi melakukan transfer uang tersebut dan seingat Saksi, pembayaran telur yang pertama dan kedua hanya berselang waktu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berdomisili di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah jual beli telur ayam ras tersebut ketika anggota polisi datang ke kios Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan telur ayam yang Saksi setorkan kepada terdakwa tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik telur (Bapak Nizar);
- Bahwa Sdr. Nizar (pemilik telur) pernah datang ke kios Saksi dan mengklarifikasi bahwa beliau adalah pemilik telur yang Terdakwa distribusikan kepada Saksi dan menanyakan kepada Saksi tentang uang hasil penjualan telur. Saksi kemudian menjelaskan kepada Sdr. Nizar (pemilik telur) bahwa Saksi telah menyetorkan uang hasil pembelian telur ayam tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendistribusikan telur kepada pedagang telur yang lain yakni Sdr. Muzakir Tangaho;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembayaran telur yang pertama dan kedua, tidak ada bukti pembayaran berupa nota karena Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019 dan 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 50 (lima puluh) ikat tertanggal 13 September 2019 tersebut adalah barang bukti milik Saksi dan Sdr. Muzakir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi : Muzakir Tangaho alias Om Bas alias Om Mus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan telur ayam ras;
- Bahwa Saksi pernah membeli telur kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2019;
- Bahwa Saksi membeli telur dari Terdakwa saat itu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat. Namun Terdakwa mengambil kembali 10 (sepuluh) ikat telur, jadi saksi hanya membayar harga telur sebanyak 110 (seratus sepuluh) ikat kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ayam kepada Saksi dan baru pada bulan September 2019 tersebut, Terdakwa menjual telur ayam ras kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual telur kepada Saksi dengan harga Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per ikat. Jadi, total harga 110 (seratus sepuluh) ikat telur ayam ras yang saksi beli dari terdakwa adalah sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menyicil. Pembayaran pertama dan kedua, saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa. Pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran yang kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melunasi harga telur sekitar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi telah serahkan kepada pemilik telur Sdr. Nizar;
- Bahwa karna pada saat itu Sdr. Nizar datang ke kios saksi di Pasar Weda dan menagih sisa pembayaran telur tersebut kepada Saksi. Jadi saksi langsung membayarnya kepada Sdr. Nizar;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran berupa nota pada saat Saksi melunasi harga telur kepada Sdr. Nizar;
- Bahwa Terdakwa juga mendistribusikan telur kepada pedagang telur yang lain yakni Sdr. Hamid Mopangga alias Lius;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat tertanggal 13 September 2019 dan 1 (satu) buah Nota pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 50 (lima puluh) ikat tertanggal 13 September 2019 bahwa barang bukti tersebut bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tunggakan pembayaran telur ayam ras milik Saksi Nizar Al Munawar yang di pasarkan oleh Terdakwa kepada pedagang telur yang ada di wilayah Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa mulai memasarkan telur milik Saksi Nizar Al Munawar pada bulan September 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Nizar Al Munawar dalam hal penjualan telur, dimana Terdakwa menjual telur milik Saksi Nizar Al Munawar dan Terdakwa akan mendapatkan upah/ fee dari hasil penjualan telur yang Terdakwa pasarkan ke pedagang-pedagang telur di wilayah Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terjadi tunggakan pembayaran telur dari Terdakwa kepada Saksi Nizar Al Munawar karena Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan telur yang diserahkan oleh pedagang-pedagang telur tersebut untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa telur ayam milik Saksi Nizar Al Munawar yang terdakwa pasarkan ke pedagang-pedagang telur di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 200 (dua ratus) ikat telur ayam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa telur-telur tersebut dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa telur milik Saksi Nizar Al Munawar tersebut disimpan di dalam gudang miliknya yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang pedagang telur yang mengambil telur yang Terdakwa pasarkan, yakni Sdr. Muzakir sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur dan Saksi Hamid alias Lius sebanyak 50 (lima puluh) ikat telur. Jadi, masih ada 25 (dua puluh lima) ikat telur yang Terdakwa bawa kembali ke gudang telur milik Saksi Nizar;
- Bahwa harga per ikat telur ayam ras yang diberikan oleh Sdr. Nizar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan harga yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Muzakir dan Sdr. Hamid adalah sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per ikat telur;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ikat telur dari 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur yang sebelumnya diambil oleh Saksi Muzakir, maka total harga telur dari 115 (seratus lima belas) ikat telur yang diambil oleh Saksi Muzakir adalah sebesar Rp. 33.350.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga telur dari 50 (lima puluh) ikat telur yang diambil oleh Sdr. Hamid alias Lius adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena dari 10 (sepuluh) ikat telur tersebut banyak yang busuk, dan yang tersisa hanya 5 (lima) ikat telur saja yang bisa dijual kembali sehingga Terdakwa menjualnya kembali di Desa Galala;
- Bahwa 5 (lima) ikat telur ayam ras tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah serahkan uang hasil penjualan 5 (lima) ikat telur tersebut kepada Saksi Nizar Al Munawar;
- Bahwa Saksi Muzakir Tangiho melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserkan langsung kepada Terdakwa dan pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Muzakir Tangiho kepada Terdakwa. Sedangkan Sdr. Hamid alias Lius melakukan pembayaran telur juga sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama melalui transfer ke rekening istri Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua secara tunai yang diserahkan oleh istri Sdr. Hamid alias Lius kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama istri Terdakwa yakni Nisra Paputungan;
- Bahwa total harga telur yang terdakwa terima dari Saksi Muzakir Tangiho dan Saksi Hamid alias Lius adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang berupa nota dari Saksi Muzakir Tangiho dan Saksi Hamid alias Lius ke Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa telah membuat sendiri nota penyerahan uang dari Sdr. Muzakir dan Sdr. Hamid ke Terdakwa, namun Saksi Nizaar Al Munawar telah mengambil nota tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Nizaar Al Munawar adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menerima setoran hasil penjualan telur ayam dari Saksi Muzakir Tangiho dan Saksi Hamid alias Lius pada tanggal 13 September 2019, sedangkan untuk setoran kedua, Terdakwa terima pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Nizaar Al Munawar sebelum Terdakwa menggunakan uang tersebut dan Saksi Nizaar Al Munawar sudah mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kepada Saksi Nizaar Al Munawar melaporkan masalah uang hasil penjualan telur yang Terdakwa pakai untuk kepentingan biaya persalinan istri Terdakwa ke pihak kepolisian sektor Oba Utara, dan masalah ini di mediasi oleh polsek Oba Utara. Dalam mediasi tersebut, Terdakwa menyanggupi membayar uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari total uang yang telah Terdakwa pakai dan juga hutang (kasbon) Terdakwa kepada Saksi Nizaar Al Munawar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Saksi Nizaar Al Munawar meminta kepada Terdakwa untuk membayar uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya permintaan kepada Saksi Nizaar Al Munawar tersebut sehingga masalah ini sampai ke meja hijau;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pengambilan barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019 dan 1 (satu) nota pengambilan barang berupa telur ayam ras sebanyak 50 ikat tertanggal 13 September 2019, barang bukti mana telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dan telah pula disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 20 September 2019, bertempat di Toko Mekar yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan telur milik Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa Sumarno Alias Anto Alias Mas Ayam;
- Bahwa yang menjadi korban/ pihak yang dirugikan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur yang berada di Surabaya sebagai pemilik telur-telur ayam ras tersebut, dimana Saksi Nizar Al Munawar adalah Pengawas yang diwakilkan oleh Perusahaan tersebut untuk mengawasi/ mengontrol semua proses mulai dari pengiriman telur dari Surabaya melalui kontainer, pendistribusian hingga penjualan telur ke pedagang-pedagang eceran;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pekerja atau karyawan dari Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan telur-telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur karena pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memberikannya pekerjaan, sehingga Saksi Nizar Al Munawar memberinya pekerjaan untuk mendistribusikan telur-telur ayam ras dari PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut ke pedagang-pedagang telur eceran yang ada di Desa Galala dengan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa mendapatkan 30% dari hasil penjualan telur ayam di setiap 1 (satu) kali pengiriman kontainer dan 70% untuk PT. Surya Citra Inti Makmur;
- Bahwa pihak PT. Surya Citra Inti Makmur di Surabaya sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman telur melalui kontainer ke Ternate. Pada pengiriman pertama, semua telur terjual habis dan hasil penjualannya disetor dengan lancar oleh Terdakwa kepada Saksi Nizar Al Munawar. Namun pada pengiriman telur yang kedua kalinya, Terdakwa sudah menunggak dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman uang hasil penjualan telur dari pedagang-pedagang eceran atau sudah bermasalah dan jumlah telur yang dikirim pada setiap kontainer sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) ikat;

- Bahwa telur ayam ras milik Saksi Nizar Al Munawar yang Terdakwa pasarkan ke pedagang-pedagang telur di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 200 (dua ratus) ikat dan telur ayam ras milik Saksi Nizar Al Munawar tersebut disimpan di dalam gudang miliknya yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang pedagang telur yang mengambil telur ayam ras yang Terdakwa pasarkan, yakni Saksi Muzakir Tanggiho sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius sebanyak 50 (lima puluh) ikat telur. Jadi, masih ada 25 (dua puluh lima) ikat telur yang Terdakwa kembalikan ke gudang telur milik Saksi Nizar Al Munawar;
- Bahwa harga per ikat telur yang diberikan oleh Saksi Nizar Al Munawar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Muzakir Tanggiho dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per ikat ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ikat telur dari 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur yang sebelumnya diambil oleh Saksi Muzakir Tanggiho, maka total harga telur dari 115 (seratus lima belas) ikat yang diambil oleh Saksi Muzakir Tanggiho adalah sebesar Rp. 33.350.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga telur dari 50 (lima puluh) ikat telur yang diambil oleh Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ikat telur yang diambil dari Saksi Muzakir Tanggiho tersebut banyak yang busuk, dan yang tersisa hanya 5 (lima) ikat telur saja yang bisa dijual kembali sehingga Terdakwa menjualnya kembali di Desa Galala Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa 5 (lima) ikat telur ayam tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan 5 (lima) ikat telur tersebut Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi Nizar Al Munawar;
- Bahwa Saksi Muzakir Tangiho melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Muzakir Tangiho kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi Hamid Mopangga alias Lius telah melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama melalui transfer ke rekening istri Terdakwa atas nama Nisra Papatungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua secara tunai yang diserahkan oleh istri Saksi Hamid Mopangga alias Lius kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total harga telur yang Terdakwa terima dari Saksi Muzakir Tanggiho dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Nizaar Al Munawar adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Citra Inti Makmur mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian korban tersebut belum dikembalikan atau diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sumarno Alias Anto Alias Mas Ayam yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa yang dimaksud Sumarno Alias Anto Alias Mas Ayam dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapatlah dikutip dari Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif dari terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum* dan kedua : dapat diartikan *secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe*. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa *sikap batin* berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “*dengan maksud*” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum** ” dapat didefenisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperkuat barang bukti didapati fakta-fakta hukum bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 20 September 2019, bertempat di Toko Mekar yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan telur milik Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa Sumarno Alias Anto Alias Mas Ayam, korban/ pihak yang dirugikan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur yang berada di Surabaya sebagai pemilik telur-telur ayam ras tersebut, dimana Saksi Nizar Al Munawar adalah Pengawas yang diwakilkan oleh Perusahaan tersebut untuk mengawasi/ mengontrol semua proses mulai dari pengiriman telur dari Surabaya melalui kontainer, pendistribusian hingga penjualan telur ke pedagang-pedagang eceran;

Bahwa Terdakwa mendistribusikan telur-telur ayam ras milik PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memberikannya pekerjaan, sehingga Saksi Nizar Al Munawar memberinya pekerjaan untuk mendistribusikan telur-telur ayam ras dari PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut ke pedagang-pedagang telur eceran yang ada di Desa Galala dengan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa mendapatkan 30% dari hasil penjualan telur ayam di setiap 1 (satu) kali pengiriman kontainer dan 70% untuk PT. Surya Citra Inti Makmur dan pada waktu itu pihak PT. Surya Citra Inti Makmur di Surabaya sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman telur melalui kontainer ke Ternate. Pada pengiriman pertama, semua telur terjual habis dan hasil penjualannya disetor dengan lancar oleh Terdakwa kepada Saksi Nizar Al Munawar. Namun pada pengiriman telur yang kedua kalinya, Terdakwa sudah menunggak dalam melakukan pengiriman uang hasil penjualan telur dari pedagang-pedagang eceran atau sudah bermasalah dan jumlah telur yang dikirim pada setiap kontainer sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) ikat dan telur ayam ras tersebut kemudian Terdakwa pasarkan ke pedagang-pedagang telur di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 200 (dua ratus) ikat dan telur ayam ras milik Saksi Nizar Al Munawar tersebut disimpan di dalam gudang miliknya yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Bahwa setelah Terdakwa distribusikan telur ayam ras milik PT. Surya Citra Inti Makmur lalu ada 2 (dua) orang pedagang telur yang mengambil telur ayam ras yang Terdakwa pasarkan yakni Saksi Muzakir Tanggiho sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius sebanyak 50 (lima puluh) ikat telur. Jadi, masih ada 25 (dua puluh lima) ikat telur yang Terdakwa kembalikan ke gudang telur milik Saksi Nizar Al Munawar dan harga per ikat telur yang diberikan oleh Saksi Nizar Al Munawar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Muzakir Tanggiho dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per ikat ;

Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ikat telur dari 125 (seratus dua puluh lima) ikat telur yang sebelumnya diambil oleh Saksi Muzakir Tanggiho, maka total harga telur dari 115 (seratus lima belas) ikat yang diambil oleh Saksi Muzakir Tanggiho adalah sebesar Rp. 33.350.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga telur dari 50 (lima puluh) ikat telur yang diambil oleh Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) ikat telur ras yang diambil dari Saksi Muzakir Tanggiho tersebut banyak yang busuk, dan yang tersisa hanya 5 (lima) ikat telur saja yang bisa dijual kembali sehingga Terdakwa menjualnya kembali di Desa Galala Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan 5 (lima) ikat telur ayam ras tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), hasil dari penjualan 5 (lima) ikat telur tersebut Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi Nizar Al Munawar;

Bahwa Saksi Muzakir Tangiho melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Muzakir Tangiho kepada Terdakwa dan untuk Saksi Hamid Mopangga alias Lius telah melakukan pembayaran telur kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pembayaran pertama melalui transfer ke rekening istri Terdakwa atas nama Nisra Paputungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua secara tunai yang diserahkan oleh istri Saksi Hamid Mopangga alias Lius kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga telur yang Terdakwa terima dari Saksi Muzakir Tanggiho dan Saksi Hamid Mopangga alias Lius adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Nizaar Al Munawar adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 10.500.000,-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk biaya persalinan istri Terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Citra Inti Makmur mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian korban tersebut belum dikembalikan atau diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mendistribusikan telur ayam ras tersebut adalah milik PT. Surya Citra Inti Makmur dan saksi Nizar Al Munawar adalah rekanan dari PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut yang berlatar di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang kemudian mempercayakan kepada Terdakwa untuk mendistribusikan telur ayam ras tersebut kepada pengecer yang berada di pasar Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan dari hasil penjualan telur tersebut terdakwa gelapkan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Surya Citra Inti Makmur dan saksi Nizar Al Munawar sebagai pemilik dari telur ayam ras tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pengertian “memiliki” adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud” (R. Soesilo, Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” dalam perkara ini adalah berupa telur-telur yang diambil oleh Terdakwa dengan cara untuk dijual atau didistribusikan kepada pedagang-pedagang telur di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, setelah telur-telur ayam ras yang didistribusikan oleh Terdakwa laku terjual kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan telur-telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur yang tidak disetorkan oleh semua oleh Terdakwa kepada Saksi Nizar Al Munawar (mitra kerja dari PT. Surya Citra Inti Makmur) yang mana uang yang harus disetor tersebut adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya disetor sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sedangkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



uang sisa yang tidak disetor sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sisa tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membiayai persalinan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa, sedangkan yang dimaksud "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana uang hasil penjualan telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur yang seharusnya disetor sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya disetor sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sehingga sebagian uang sisa hasil penjualan telur yang tidak disetor sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nizar Al Munawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa barang berupa harga telur ayam ras milik PT. Surya Citra Inti Makmur sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Surya Citra Inti Makmur dan saksi Nizar Al Munawar;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada unsur kedua dimana kejadian tersebut terungkap di persidangan bahwa uang hasil dari penjualan telur tersebut sepengetahuan Saksi Nizaar Al Munawar seharusnya disetor sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya disetor sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sehingga sebagian uang sisa hasil penjualan telur yang tidak disetor sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nizar Al Munawar dan dari hasil kekurangan tersebut sempat ditagih oleh Saksi Nizar Al Munawar namun tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian untuk menyelesaikan kerugian yang dialami oleh Saksi Nizar Al Munawar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada baik pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua atas pembelaan/ pledooi tersebut Majelis tidak sependapat dengan hal tersebut dan akan mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizzar Al Munawar yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada mulanya menawarkan diri untuk bekerja kepada Saksi dimana Saksi sebagai pengawas diperusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur lalu saat itu Terdakwa menawarkan diri sebagai penjual atau mendistribusikan barang berupa telur-telur ayam ras yang sudah siap dijual kepasar kemudian oleh Saksi mengiayakan tawaran Terdakwa sebagai pendistribusi telur milik PT. Surya Citra Inti Makmur dengan perjanjian secara lisan dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dan dari hasil penjualan telur di setiap 1 (satu) kali pengiriman kontainer dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Saksi atau PT. Surya Citra Inti Makmur sebagai pemilik telur ayam ras tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nizzar Al Munawar tersebut didukung dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Nizar Al Munawar melakukan kesepakatan secara lisan untuk kerja sama dalam mendistribusikan telur ayam ras, dimana awal penjualan pertama Terdakwa melakukan penyetoran dengan baik tanpa ada masalah namun setelah penjualan telur yang kedua kalinya Terdakwa sudah tidak lagi menyetor uang hasil penjualan telur ayam ras tersebut kepada Saksi Nizar Al Munawar secara keseluruhan yang seharusnya sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya menyetor kepada saksi Nizar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sehingga masih tersisa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum disetor oleh Terdakwa kepada saksi Nizar Al Munawar dan sisa setoran uang telur

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam ras milik PT. Surya Citra Inti Makmur tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya persalinan istrinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik PT. Surya Citra Inti Makmur tanpa sepengetahuan dari PT. Surya Citra Inti Makmur dan saksi Nizar Al Munawar tersebut adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHPidana dan bukanlah merupakan pidana janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1243 KUHPerdara dan juga bukanlah kelalaian dengan lewatnya waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan 1238 huruf d KUHPerdara sebagaimana inti dari Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pengambilan Barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019 dan 1 (satu) nota pengambilan barang berupa telur ayam ras sebanyak 50 ikat tertanggal 13 September 2019, barang bukti tersebut karena tidak diperlukan dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut di kembalikan Kepada Saksi Korban Nizar Almunawar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Nizaar Al munawar dalam hal ini mewakili perusahaan PT. Surya Citra Inti Makmur mengalami dirugikan secara materil;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno alias Anto alias Mas Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -----1 (satu) buah Nota Pengambilan Barang berupa telur ayam Ras sebanyak 125 ikat tertanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) nota pengambilan barang berupa telur ayam ras sebanyak 50 ikat tertanggal 13 September 2019;Dikembalikan Kepada Saksi Korban Nizaar Al Munawar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Made Riyaldi, S.H., MK.n, dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Panitera Pengganti,

Julaiha Abd. Kadir, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)